

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Agency Theory merupakan sebuah hubungan atau terjadinya sebuah persinggungan antara kepentingan *agent* dan *principal* dalam hal mencapai kinerja baik suatu perusahaan. *Principal* menginginkan *agent* untuk mengambil keputusan terbaik sehingga kinerja sebuah perusahaan dapat maksimal, namun *agent* cenderung mengambil keputusan yang menjauhi risiko sehingga kinerjanya akan dinilai baik oleh *principal* dan menghindarkan dirinya dari pergantian (Anthony dan Govindarajan, 1995). Pandangan *agency theory* melihat penyebab dari munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, karena adanya pemisahan antara pihak *principal* dan *agent*. Teori keagenan merupakan sebuah hubungan kerja sama antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan), dimana *principal* mendelegasikan wewenang *agent* untuk mengelola sebuah perusahaan dan mengambil suatu keputusan (Jensen dan William, 1976). Pada perkembangannya, konflik keagenan dapat terjadi tidak hanya antara manajemen dan pemilik, tetapi juga bisa terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Manajemen berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Upaya penghindaran pajak dapat memberikan risiko bagi pihak *principal* sehingga hal ini juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi oleh *principal* atas masalah keagenan yang dihadapi oleh perusahaan.

2.2. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan sebuah pemisah antara manajer perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) (Sudana, 2011). Pemilik perusahaan disini merupakan pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan. Pemegang saham perusahaan adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan. Terdapat beberapa macam struktur kepemilikan perusahaan seperti diantaranya kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Jensen & Meckling, 1976). Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

2.2.1. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Rustiarini, 2011). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pada Pasal 1 angka 6, yaitu:

“Pemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia”

Berdasarkan definisi diatas kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Menurut Tran (2020), kepemilikan saham dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FORG = \frac{\text{Jumlah kepemilikan asing}}{\text{Jumlah saham perusahaan}}$$

2.2.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Sedangkan menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang begitu penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting dan dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Berikut adalah kelebihan-kelebihan kepemilikan institusional (Permanasari, 2010) yaitu:

1. Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi;
2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi;
3. Secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen;
4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan;
5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Menurut Riduwan dan Sari (2013), pengukuran kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total keseluruhan saham}}$$

2.2.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara efektif terlibat di dalam pengambilan keputusan (Tarjo, 2013). Sedangkan menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Riduwan dan Sari (2013), pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan:

$$MANGR = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Total keseluruhan saham}}$$

2.3. Pajak

2.3.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib rakyat yang dibayarkan langsung kepada kas negara berdasarkan yang tercantum sesuai dengan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontra prestasi) yang secara langsung dapat diperlihatkan, dan yang akan dipergunakan dalam melakukan pembayaran pengeluaran umum (Soemitro, 2013). Sedangkan pengertian pajak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa,

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa karakteristik yang melekat erat pada definisi pajak tersebut menurut (Resmi, 2017) yaitu:

1. Pajak diperoleh berdasarkan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya sebuah kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak yang diperoleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak ditujukan bagi pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, yang dimana pemasukannya masih terdapat keuntungan, yang dipergunakan dalam membiayai *public investment*.

2.3.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Menurut Mardiasmo (2016), penjelasan terkait dengan fungsi utama tersebut, yakni:

1. *Official Assesment System*

Sebuah sistem dimana sistem pemungutan pajak ini lebih melibatkan pemerintah (*fiskus*) dalam menghitung dan memutuskan besaran pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Sebuah sistem dimana sistem pemungutan pajak ini merupakan kebalikan dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada sistem ini wajib pajak diminta untuk aktif dikarenakan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak merupakan wajib pajak itu sendiri. Sedangkan *fiskus* disini tidak memiliki bagian dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan.

3. *Withholding System*

Sebuah sistem dimana sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (*bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan*) dalam menghitung dan menentukan pajak yang harus dibayarkan.

2.3.3. Jenis Pajak

Pajak bisa dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Pajak Langsung merupakan pajak yang dimana pajak tersebut harus dibayarkan tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada wajib pajak lainnya, karena hal tersebut menjadi tanggungan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung merupakan kebalikan dari pajak langsung, dimana pajak ini dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada wajib pajak lainnya. Sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang dimana pengenaan pajak yang diberikan berdasarkan terhadap subjeknya yang dilanjutkan untuk mencari syarat objektifnya, dengan tetap memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak (WP). Sebagai contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif merupakan pajak yang dimana pengenaan pajak yang diberikan berdasarkan terhadap objek dengan tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak (WP). Sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Materai (BM).
3. Berdasarkan pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Pajak Pusat merupakan pajak yang diperoleh pemerintah dan hasil tersebut akan dipergunakan dalam membiayai keperluan rumah tangga pemerintah pusat. Sebagai contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Materai (BM).
 - b. Pajak Daerah merupakan pajak yang diperoleh pemerintah daerah dan hasil tersebut akan dipergunakan dalam membiayai keperluan rumah tangga pemerintah daerah. Sebagai contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak kendaraan Bermotor.

2.4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah tindakan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku (Hanlon dan Heitzman, 2010). Sedangkan menurut Suandy (2016),

penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan hal yang dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Penghematan pajak dapat dilakukan dalam ketentuan perpajakan (*lawful*) atau yang biasa disebut dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan terdapat cara di luar ketentuan perpajakan yaitu melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*) atau yang bisa dikenal dengan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan mendapatkan manfaat, keuntungan, atau pengurangan pajak masih dalam ketentuan perpajakan. Adapun metode penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak sendiri memiliki tiga karakter menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam (Suandy, 2016), sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak;
2. Adanya skema yang memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal hal tersebut bukan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;
3. Adanya sebuah kerahasiaan, dimana pada umumnya konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas

penghindaran pajak dengan syarat konsultan wajib pajak menjaga kerahasiaan selama melakukan penghindaran pajak.

Adapun berbagai macam cara yang dapat digunakan, guna mengukur penghindaran pajak. Terdapat beberapa cara dalam mengukur penghindaran pajak yang dapat digunakan, menurut (Hanlon dan Heitzman, 2010), yaitu:

Tabel 2. 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Rumus
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{worldwide total pre – tax accounting income})}$
<i>ETR Differential</i>	Statutory ETR – GAAP ETR
<i>DTAX</i>	Error term from the following regression : ETR differential x Pre – tax book income = a + b x controls + e
<i>Total BTD</i>	Pre – tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE) : U.S.STR – (NOL _t – NOL _{t-1}))
<i>Temporary BTD</i>	$\frac{\text{Deffered tax expense}}{\text{U.S.STR}}$
<i>Abnormal total BTD</i>	$\frac{\text{Residual from BTD}}{\text{Tait}} = \beta T A_{it} + \beta m_{it} + e_{it}$
<i>Unrecognized tax benefit</i>	Disclosed amount post – FIN48
<i>Tax shelter activity</i>	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
<i>Marginal tax ratio</i>	Simulated marginal tax rate

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus GAAP ETR dalam perhitungan penghindaran pajak dalam perusahaan sektor pertambangan, karena

GAAP ETR dinilai mampu menjelaskan beban pajak penghasilan yang terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan

2.5. Variabel Kontrol

Menurut Sugiyono (2016), variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat sehingga pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dengan kata lain, variabel kontrol disini bertugas sebagai pengatur atau pencegah adanya variabel atau faktor lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

2.5.1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan sebuah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam kurun waktu tertentu. Menurut Hery, (2016), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dari aktivitas operasionalnya. Sedangkan menurut Sartono (2012), profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Salah satu jenis rasio profitabilitas yaitu *Return on Asset* (ROA), berikut rumus yang digunakan dalam menghitung:

$$Return\ on\ Assets = \frac{laba\ bersih}{aset\ total}$$

2.5.2. *Leverage*

Leverage merupakan suatu kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi pembayaran dari seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat pengelolaan *leverage* berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan didanai (modal atau kewajiban), semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula kewajiban yang harus dibayarkan. Menurut Fahmi (2014), *leverage* bertujuan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Berikut rumus yang dapat digunakan dalam menghitung *leverage*:

$$\text{Debt to Aset Ratio} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}}$$

2.5.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dimana dapat diklasifikasikan berdasarkan besar dan kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal (Basyaib, 2007). Sedangkan menurut Madura (2001), ukuran perusahaan didasarkan melalui asumsi bahwa perusahaan besar secara positif lebih sensitif terhadap peraturan pajak, peraturan mentransfer kekayaan oleh pemerintah, subsiditas politis perusahaan bervariasi dengan ukurannya sehingga perusahaan besar cenderung untuk mengadopsi prosedur akuntansi yang dapat menanggungkan laba yang dilaporkan. Berikut rumus yang dapat digunakan dalam menghitung ukuran perusahaan:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

2.6. Kerangka Konseptual

Menurut Donaldson dan Davis (1991) yang mengatakan bahwa teori stewardship ini merupakan sesuatu yang menggambarkan bahwa terdapat situasi dimana manajen tidak termotivasi dengan tujuan-tujuan dari individu, melainkan lebih tertuju pada sebuah sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi tersebut. Teori ini dapat diasumsikan bahwa terdapat sebuah hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan sebuah organisasi. Kesuksesan organisasi disini merupakan sebuah gambaran optimalisasi utilitas kelompok, dengan cara mengoptimalkan kepentingan individu di dalam sebuah kelompok organisasi.

2.6.1. Hubungan Antara Kepemilikan Asing dengan Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Rustiarini, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki investor dari pihak asing.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor asing terutama pada bagian pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Dimana investor asing akan mengawasi dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan, agar tidak terjadi adanya perbedaan temporer antara komersial dan fiskal. Dimana dengan adanya perbedaan pengakuan tersebut akan menimbulkan beban pajak tangguhan, yang dapat mempengaruhi berkurangnya atau bertambahnya beban pajak pada masa yang akan datang.

2.6.2. Hubungan Antara Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran

Pajak

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Perusahaan yang dimiliki oleh investor dari pihak institusi atau lembaga cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya, dikarenakan institusi atau lembaga yang menjadi investor memiliki kepatuhan dan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan yang di investasikan (Permanasri, 2020).

Kepemilikan institusional memberikan pengawasan yang ketat mengenai kinerja perusahaan, maka akan menekan manajer dalam melakukan tindakan dalam melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Agar tidak menimbulkan perbedaan temporer yang dapat menimbulkan beban pajak tangguhan, yang dapat mempengaruhi berkurang atau bertambahnya beban pajak pada masa yang akan datang.

2.6.3. Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran

Pajak

Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial disini merupakan pemegang saham yang berasal dari perusahaan itu sendiri, dimana pengawasan yang diberikan kepada perusahaan tersebut akan lebih melemah dari pada perusahaan yang di miliki oleh investor asing dan investor institusional. Dengan begitu maka akan memungkinkan

terjadinya praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Karena pengawasan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan, hanya diawasi dari bagian dalam perusahaan itu sendiri. Dimana kepemilikan manajerial masih mementingkan kepentingan mereka sendiri, dengan cara melakukan beberapa pengakuan beban agar dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Hal tersebut akan menimbulkan perbedaan temporer antara komersial dan fiskal, dengan adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan beban pajak tangguhan yang diharapkan oleh kepemilikan manajerial menjadi sebuah pengurangan pajak pada masa yang akan datang.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang penghindaran pajak sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 5 penelitian terdahulu sebagai acuan. Dalam penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi peneliti, lima penelitian yang digunakan membahas tentang variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak dengan variabel independen yang beragam.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Deef, dkk (2021), variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah *corporate social responsibility*, *revenue growth*, dan *ownership structure*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *corporate social responsibility*, *revenue growth*, dan *ownership structure* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wulandari dan Sudarma (2022), variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah *government ownership, institutional ownership, family ownership, foreign ownership, leverage, profitability, company size, audit quality*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *government ownership, institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *family ownership, foreign ownership, leverage, profitability, company size, audit quality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Muslim, dkk (2020), variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah *ownership structure* dan *political connection*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *foreign ownership* dan *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *managerial ownership, public ownership, dan political connections* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Suranta dkk, (2019), variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah *foreign ownership* dan *foreign board commissioners*. Hasil dari penelitian ini menyatakan *foreign ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *foreign commissioners* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Hilling, dkk (2021), variabel dependen yang digunakan *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *state ownership*. Hasil dari penelitian ini menyatakan *state ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2. 2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Deef, dkk (2021)	<i>The impact of foreign ownership and managerial ownership on tax avoidance: empirical evidence from Egypt</i>	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Foreign ownership</i> • <i>Managerial ownership</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Foreign ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Managerial ownership</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
2	Wulandari dan Sudarma (2022)	<i>The influence of ownership structure, leverage, profitability, company size, and audit quality on tax avoidance in Indonesia</i>	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ownership structure</i> • <i>Leverage</i> • <i>Profitability</i> • <i>Company size</i> • <i>Audit quality</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Government ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Institutional ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Family ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Foreign ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.

				<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Company size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Audit quality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
3	Muslim, dkk (2020)	<i>Ownership structure, political connection and tax avoidance</i>	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ownership structure</i> • <i>Political connection</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Foreign ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Institutional ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Managerial ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Public ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Political connections</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.

4	Suranta, dkk (2019)	<i>The effect foreign ownership and foreign board commissioners on tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Foreign ownership</i> • <i>Foreign board commissioners</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Foreign ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. • <i>Foreign board commissioners</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
5	Hilling, dkk (2021)	<i>Tax avoidance and state ownership – The case of Sweden</i>	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>State ownership</i> Variabel Kontrol: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Profitability</i> • <i>Leverage</i> • <i>Firm size</i> • <i>Foreign sales</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>State ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Rustiarini, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki investor dari pihak asing. Kepemilikan asing cenderung tidak ingin

melakukan penghindaran pajak karena dapat menimbulkan risiko pada investasi mereka dan kemungkinan besar dapat memberikan dampak yang buruk terhadap perusahaan yang mereka investasi. Hal ini didukung oleh penelitian Muslim, dkk (2020), yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ha₁: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.8.2. Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional merupakan suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang begitu penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Tarjo, 2008). Perusahaan yang dimiliki oleh investor dari pihak institusi atau lembaga cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya, dikarenakan institusi atau lembaga yang menjadi investor memiliki kepatuhan dan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan yang di investasikan (Permanasri, 2020). Hal ini di dukung oleh penelitian Muslim, dkk (2020), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ha₂: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.8.3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris (Efendi, 2013). Manajemen

perusahaan juga memiliki saham perusahaan dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi sebuah konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris, akan memungkinkan terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut bisa terjadi karena pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut dilakukan oleh bagian dari perusahaan sendiri, menjadikan adanya kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Deef, dkk (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak